KPT NO 130, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

ABSTRAK: ditetapkan sebagai pelaksanaan Keputusan ini ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU NO 7 Tahun 2017; PKPU NO 17 Tahun 2023; PKPU NO 20 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan titik lokasi pemasangan alat kampanye yang diperbolehkan dan yang dilarang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2023.